

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”¹.

Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut juga diperkuat dengan dicantumkan hal yang sama dalam Pasal 9 ayat (3) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”². Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak rakyat Indonesia agar mendapatkan lingkungan baik dan sehat.

Sampah sudah menjadi masalah klasik dari sebuah daerah perkotaan atau wilayah permukiman yang padat penduduk dengan lingkungan lahan disekitarnya yang terbatas³.

Hal tersebut menjadi gangguan dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap lingkungan hidup masyarakat yang merasakan dampak negatif dari sampah.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara. Salah satu cara menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah

¹ Pasal 28 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945

² Pasal 9 ayat (3) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³ <http://bambangoyong2.blogspot.com/2012/05/pengelolaan-sampah-sebagai-kebijakan.html?m=1> diakses pada 29 januari 2017

dengan melaksanakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang–Undang, sehingga dibentuklah Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengertian pengelolaan sampah tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Penjelasan Undang–Undang Nomor 18 tahun 2008 menyebutkan bahwa pembentukan undang–undang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka :

1. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
2. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
5. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang–undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam melaksanakan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Ibukota provinsi sudah selayaknya Kota Padang menjadi panutan bagi daerah–daerah lainnya di provinsi Sumatera Barat. Seperti keadaan yang bersih dari sampah yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan.

Kota Padang juga terkenal akan tempat–tempat wisatanya yang bisa memanjakan para pengunjung. Pemerintahan yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dengan gencarnya menerapkan keadaan kota yang bersih dan terhindar dari sampah yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung sesuai dengan motto Kota Padang yaitu Padang Kota Bersih. Tidak hanya kepada instansi terkait, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Surya Jufri juga menghimbau masyarakat setempat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan⁴.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Padang juga menjadi salah satu penyebab Kota Padang tidak lagi meraih Piala Adipura. Adipura merupakan penghargaan terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup. Kota Padang pernah berkali–kali mendapatkan piala Adipura. Bahkan Kota Padang juga pernah memperoleh hadiah Adipura Kencana, yaitu penghargaan yang diberika kepada kabupaten/kota yang berhasil mendapat empat kali Adipura. Namun sejak tahun 2009, kota Padang tidak pernah lagi mendapatkan piala Adipura⁵.

Kota Padang berkomitmen untuk kembali mewujudkan Kota Padang menjadi kota yang bersih dan sehat. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan peraturan pemerintah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Yang mana dengan diterapkannya peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat

⁴ <http://www.antarsumbar.com/berita/195196/masyarakat-diminta-peduli-kebersihan-pantai-padang.html>
diakses pada 29 januari 2017

⁵ Bapedalda Sumatera Barat. “Adipura”. Bapedalda.sumbarprov.go.id/statis-22.adipura.html. diakses pada 24 januari 2017

menekan angka pelanggaran membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat kota Padang.

Selain menyusun Peraturan Daerah, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut. Wewenang untuk melaksanakan peraturan daerah berada pada Kepala Daerah. Mengingat begitu rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah maka perlu dibentuk suatu wadah organisasi/lembaga yang dapat menampung dan melaksanakan tugas desentralisasi, tugas-tugas pembantuan, khususnya yang menyangkut bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban⁶.

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”⁷. Oleh karena itu kewenangan untuk menegakkan Perda diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk didalamnya kegiatan pengawasan dilapangan serta penindakan secara langsung terhadap para pelanggar Perda tersebut.

Dalam peraturan daerah tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana mengenai sanksi terhadap orang yang membuang sampah sembarangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 61 Peraturan Daerah kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan

⁶ Arhjayati Rahim, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah”.Jurnal Al-Risalah. Volume 13 Nomor 1, Mei 2013. hlm 136

⁷ Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

disediakan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah)⁸.

Namun kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat tidak sesuai dengan yang dicitakan oleh pemerintah saat menerapkan peraturan tersebut. Pelanggaran membuang sampah sembarangan masih saja dilakukan oleh masyarakat.

Menurut pengamatan penulis, pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah tersebut masih terbilang jauh dari kata memuaskan. Hal tersebut terlihat saat penulis melakukan pengamatan pada salah satu tempat wisata di Kota Padang, Pantai Muaro Lasak pada hari rabu lalu. Banyak warga sekitar Pantai Muaro Lasak tersebut membuang sampah jajan mereka baik itu ke jalan, bibir pantai atau *bandar kali* yang ada di daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit juga warga yang meletakkan atau membuang sampah rumah tangga mereka ke trotoar jalan padahal tidak jauh dari pemukiman mereka berada telah disediakan bak pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait.

Para penjual makanan dan minuman yang berada didaerah tersebutpun melakukan hal yang sama, membiarkan sampah sisa jualan mereka berceceran disekitar tempat mereka berjualan tanpa menghiraukan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas jaga mengamati jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk apapun khususnya perda kota Padang tentang pengelolaan sampah.

Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan oleh penulis apakah peraturan pemerintah tentang larangan membuang sampah sembarangan tersebut efektif diterapkan ditengah

⁸ Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

masyarakat dan apakah kendala yang ditemukan oleh pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas oleh penulis maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap orang yang melanggar Peraturan tersebut?
2. Bagaimana Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah kota Padang dalam menerapkan Sanksi Pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Penerapan Pidana yang terkandung dalam Peraturan Daerah kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan tersebut
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang hendak peneliti capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum pidana.
- b. Menambah wawasan keilmuan penulis tentang Peraturan Pengelolaan Sampah di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih kemampuan untuk penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi oleh Pemerintah Kota Padang untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri⁹.

A .Kerangka Terotitis

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.112

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahadjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan¹⁰.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hal yang saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut antara lain¹¹ :

a) Hukum (Undang-Undang)

¹⁰ Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 24

¹¹ <http://ilmuhukumin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-penegakan-hukum-kesadaran.html?m=1> diakses pada 31 januari 2017

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

Untuk berfungsinya suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat komunikasi yang proporsional.

d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Dan faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu agar mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang.

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana. Teori-teori pidana pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

a) Teori absolute

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolute meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹²

Dari sini terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b) Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari

¹² Mahrus Ali, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm.187

kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat¹³.

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Teori gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

B. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi–definisi yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu :

a. Penerapan

¹³ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya ,1986, hlm.185

Penerapan adalah perbuatan menerapkan¹⁴. Sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah suatu teori metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹⁵.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas suatu perbuatan pidana¹⁶.

c. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan suatu ketetapan yang dimiliki oleh Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah¹⁷.

d. Sampah

Menurut Apriandi, Sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri¹⁸.

F. METODE PENELITIAN

¹⁴ Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1>. Diakses pada 5 januari 2017

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1996

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Apriandi. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Abdi Tandur, Jakarta, 1989, hlm. 89

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Yang mana dalam kasusnya ditemukan berbagai macam motif timbulnya pelanggaran ditengah masyarakat, sehingga mewajibkan penulis untuk lebih memahami motif pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (sociological research), yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat¹⁹. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara mengenai penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu terdiri dari:

- a. Data Primer

¹⁹Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian. Artinya data tersebut didapat melalui wawancara maupun kuisioner yang kemudian diolah oleh peneliti²⁰.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang member petunjuk ataupun penjelasan mengenai data primer²¹. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian in adalah :

- 1) Undang–Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana
- 3) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya²²

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.12

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007. hlm 114

²² Ibid

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber acuan umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia hukum dan sebagainya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, bulletin hukum, dan sebagainya²³.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan menemui informan. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau Tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan pihak Satpol PP. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

b. Studi Dokumen

²³ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 112

Studi Dokumen meliputi pengambilan data–data atau dokumen–dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis²⁴. Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*.

Editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deksriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata serta table dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret untuk menjawab permasalahan tersebut.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 72